



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

NUR A'INI, NIK 1375035503970001, Tempat Lahir Bukittinggi, Tanggal Lahir 15 Maret 1997, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Prof. M. Yamin SH, Gang Langsung No. 74 Aur Kuning, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 Januari 2025, dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada Tanggal 15 Maret 1997;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dengan Nomor: 238/CS-BKT/T/2000.- tertanggal 15 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama **NUR A'INI** dari pasangan suami isteri SYHRIL KARI BASA dan DARNAWITA.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1375030201230003 tertanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah **NUR A'INI**;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON Nomor 1375035503970001 tertanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama PEMOHON adalah **NUR A'INI**;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/05/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama AIQADRI dengan seorang wanita bernama **NUR A'INI**;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah PEMOHON Nomor 6557/In.26/PP.01.1/FTIK.3727/BK.858/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI; menerangkan bahwa nama PEMOHON adalah **NURA'INI**
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PEMOHON ingin mengajukan perbaikan Nama PEMOHON di dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, yaitu dari **NUR A'INI** menjadi **NURA'INI**;
8. Bahwa alasan PEMOHON ingin mengajukan perbaikan di dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON adalah:
 - a. Bahwa agar terdapat kesesuaian nama PEMOHON di dalam semua dokumen yang mencantumkan identitas PEMOHON sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;
 - b. Untuk digunakan PEMOHON sebagai keperluan mengurus dokumen atau hal-hal lain yang dirasa perlu dikemudian hari.
9. Bahwa untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk melakukan perbaikan di dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON;
11. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:
 - a. Kartu Tanda Penduduk PEMOHON atas nama **NUR A'INI** dengan Nomor 1375035503970001 tertanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 1375030201230003 tertanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dengan Nomor: 238/CS-BKT/T/2000.- tertanggal 15 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi;
- d. Kutipan Akta Nikah Nomor 129/05/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- e. Ijazah PEMOHON Nomor 6557/ln.26/PP.01.1/FTIK.3727/BK.858/08 / 2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil PEMOHON mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki Nama PEMOHON di dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, yaitu dari **NUR A'INI** menjadi **NURA'INI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk melakukan perbaikan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi setelah menerima salinan penetapan ini untuk memperbaiki perubahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran PEMOHON;
4. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1375035503970001 atas nama Nur A'ini tanggal 12 Januari 2023, yang telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375030201230003 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Kepala Keluarga Alqadri, yang telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 129/05/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, yang telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/CS-BKT/T/2000 tanggal 15 Maret 1997, atas nama Nur A'ini, yang telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Nura'ini Nomor MA.276/03.17/PP.01.1/137/2015 tanggal 15 Mei 2015, yang telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor 6557/In.26/PP.01.1/FTIK.3727/BK.858/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama Nura'ini yang telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. M. Yunus dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua Pemohon dengan Saksi beradik kakak kandung;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan kepersidangan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tidak sama pada beberapa dokumen Pemohon;
 - Bahwa dokumen yang tidak sama tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon adalah Nur A'ini sedangkan pada semua Ijazah sekolah Pemohon semuanya tertulis Nura'ini;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi pada tanggal 15 Maret 1997;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Darnawita dan ayah Pemohon bernama Syahril Kari Basa;
 - Bahwa perbaikan pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis adalah Nur A'ini akan di perbaiki menjadi Nura'ini;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Alqadri;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal berdekatan dengan rumah Saksi dan alamatnya sama yaitu Jalan Prof. M. Yamin SH, Gang Langsung No. 74 Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- 2. Darnawita, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan kepersidangan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tidak sama pada beberapa dokumen Pemohon;
 - Bahwa dokumen yang tidak sama tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon adalah Nur A'ini sedangkan pada semua Ijazah sekolah Pemohon semuanya tertulis Nura'ini;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi pada tanggal 15 Maret 1997;
 - Bahwa perbaikan pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis adalah Nur A'ini akan di perbaikan menjadi Nura'ini;
 - Bahwa nama Pemohon tidak ada yang diganti dan supaya sama dengan nama yang sudah tertulis pada ijazah Pemohon dari Nur A'ini menjadi Nura'ini;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Alqadri;
 - Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon tinggal berdekatan dengan rumah Saksi dan alamatnya sama yaitu Jalan Prof. M. Yamin SH, Gang Langsung No. 74 Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon dari Nur'Aini menjadi Nura'ini karena semua ijazah sekolah Pemohon nama Pemohon tertulis Nura'ini sedangkan pada di kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendudukan dan di Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nura'ini dan supaya nama Pemohon sama disemua dokumen Pemohon maka nama Pemohon mengikuti ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dari Nur A'ini menjadi Nura'ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin SH, Gang Langsung No. 74 Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/CS-BKT/T/2000 tanggal 15 Maret 1997, atas nama Nur A'ini;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Nur A'ini menjadi Nura'ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1375035503970001 atas nama Nur A'ini tanggal 12 Januari 2023 dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1375030201230003 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Kepala Keluarga Alqadri, kesemua bukti surat tersebut menunjukkan alamat Pemohon yaitu Jalan Prof. M. Yamin SH, Gang Langsung No. 74 Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 Rbg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Pemohon pada petitum Kesatu yaitu mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka terhadap petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yaitu menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dari Nur A'ini menjadi Nura'ini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk melakukan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1375035503970001 atas nama Nur A'ini tanggal 12 Januari 2023, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1375030201230003 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Kepala Keluarga Alqadri, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 129/05/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 238/CS-BKT/T/2000 tanggal 15 Maret 1997, atas nama Nur A'ini dan semua bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon Bernama Nur A'ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Nura'ini Nomor MA.276/03.17/PP.01.1/137/2015 tanggal 15 Mei 2015, dan bukti P.6 berupa Ijazah Nomor 6557/ln.26/PP.01.1/FTIK.3727/BK.858/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama Nura'ini dimana bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nura'ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nur A'ini dan ingin di rubah dengan Nura'ini karena ingin disamakan dengan ijazah sekolahnya;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang telah mempunyai akta kelahiran sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk perubahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki perubahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Anak Kedua Para Pemohon dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi, "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dengan memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi Pemohon, terhadap

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka tiga tersebut dikabulkan dan diperbaiki sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari Permohonan Pemohon dikabulkan maka pada petitum angka satu dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Nur A'ini menjadi Nura'ini sebagaimana dalam akta kelahiran Pemohon Nomor Nomor 238/CS-BKT/T/2000 tanggal 15 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp112.700,00 (seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Meri Yenti,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Astini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bkt



Astini

Meri Yenti, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:Rp	52.700,00
3. PNBP Panggilan	:Rp	10.000,00
4. Redaksi	:Rp	10.000,00
5. Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	112.700,00

(seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah)